



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 956/Pid.B /2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	: LUH PUTU BUDI KRISTIARI Als LOIS.
Tempat Lahir	: Singaraja
Umur /tanggal lahir	: 35 Tahun / 10 Juni 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Padang Hijau Blok B9 Padangsambian Denpasar atau Banjar Dinas Kayupuring Ds.Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I WAYAN MUDITA ,SH.M.Kn. dan AYU PUTU EKA SUSANTI DEWI,SH.,dkk. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai no. 5 Dewa Ruci Komp. Pertokoan Segitiga Emas Kav. 12 Kuta ,Badung berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 November 2016 ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 956/Pid.B/2016/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 956/Pid.B/2016/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **LUH PUTU BUDI KRISTIARI Als LOIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana

Hal.1 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHP** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUH PUTU BUDI KRISTIARI Als LOIS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dan tanda terima uang muka (sementara) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) PT. Sejahtera Indobali Trada nomor SKPK : 07396 atas nama I WAYAN BUDI. D tertanggal 21 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan uang pelunasan kendaraan Ertiga GL MT 2016 PT. Sejahtera Indobali Trada senilai Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama I WAYAN BUDI DHARMAWAN (Yang menyerahkan) dan L.P BUDI KRISTIARI (Penerima) tertanggal 25 Juli 2016.Dikembalikan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi secara tertulis tertanggal 03 Januari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum tidak menanggapi pleidoi terdakwa dan bertetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **LUH PUTU BUDI KRISTIARI Als LOIS** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli masih dalam tahun 2016, bertempat di Dealer PT.Sejahtera di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada Jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu uang sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang ada dalam

Hal.2 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai Sales di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada yang beralamat di jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar sejak bulan Nopember tahun 2014, bertugas untuk mencari konsumen untuk pembelian kendaraan yang dijual di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada sampai pada sekitar pertengahan dibulan Juli tahun 2016 saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN datang untuk melihat-lihat kendaraan, pada saat itu terdakwa memberikan brosur jenis dan kendaraan serta memberikan nomor Handphone kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN;
- Bahwa terdakwa beberapa waktu kemudian kembali menanyakan keinginan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN untuk membeli kendaraan sampai pada saat terdakwa menelepon masih dibulan yang sama mengatakan "dari harga kendaraan Ertiga sebesar Rp.213.500.000,- (dua ratus tiga belas lima ratus ribu rupiah) ada promo dari pihak perusahaan (Dealer) berupa uang kembali atau Cashback sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)" terdakwa juga mengatakan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, sebagai Sales terdakwa juga membantu dengan memberikan diskon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dari perkataan tersebut terdakwa yang awalnya merasa kekurangan untuk pembelian mobil Ertiga namun karena tawaran dari terdakwa menyebabkan saksi WAYAN BUDI DHARMAWAN tertarik untuk membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa yang telah janji untuk ketemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN bertemu terdakwa kembali menyakinkan pengurangan harga yang banyak terhadap pembelian mobil Ertiga sehingga saksi WAYAN BUDI DHARMAWAN yang pada hari itu datang bersama saksi I WAYAN ADI PERKASA akhirnya memesan kendaraan dengan menyerahkan uang muka sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada kasir, terdakwa menerima tanda bukti yaitu 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dengan tanda terima uang muka sementara senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama I WAYAN BUDI D tertanggal 21 Juli 2016 yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2016 bertempat Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada Jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar, terdakwa mengatakan untuk kekurangan uang dari pembelian mobil Ertiga adalah sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dimana kendaraan yang dipesan itu paling lambat akan keluar sekitar tanggal 15 sampai dengan 20 Agustus 2016, terdakwa menyakinkan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang telah

Hal.3 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang tunai untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saja karena terdakwa adalah sales yang bertugas untuk menyelesaikan pembayaran uang dari konsumen dan agar saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN memperoleh potongan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang percaya selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, terdakwa menerima uang sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut tidak terdakwa setorkan kekasir melainkan terdakwa simpan, terdakwa membuat surat "Tanda Bukti Penerimaan Uang" yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai pihak "Penerima" buat pembayaran Pelunasan Ertiga GS MT 2016 terbilang seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah" dan pihak "yang menyerahkan adalah I WAYAN BUDI DHARMAWAN" telah ditanda tangani oleh saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, dengan perhitungan yang telah disampaikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa ditanya oleh saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA yang menjabat sebagai Kepala Cabang Outlite dari Dealer PT.Sejahtera Indobali perihal pesanan kendaraan atas nama saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN tertanggal 21 Juli 2016 dengan pembayaran tunai, terdakwa mengatakan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN tidak jadi membeli mobil tersebut secara tunai melainkan secara kredit, atas informasi tersebut saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA mengundang saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang diwakili oleh istrinya yang datang pada hari yang sama pada pukul 17.30 wita, dari pengakuan konsumen saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN membeli kendaraan tersebut adalah secara tunai dengan menunjukkan surat yang diserahkan oleh terdakwa kepadanya;
- Bahwa uang sebanyak Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang ada pada terdakwa telah terdakwa pergunakan yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk menggantikan uang saksi I NENGAH SUMADI yang sebelumnya ada membeli kendaraan Suzuki Ertiga secara tunai pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa dan telah menyerahkan uang pelunasan namun uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sehingga terdakwa terpaksa membelikan kendaraan secara kredit, sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk menambahi uang DP pembelian secara kredit kendaraan Suzuki Ertiga yang dibeli oleh saksi DARWIN ALEXANDRA pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa karena uang saksi DARWIN ALEXANDRA tidak mencukupi sehingga untuk mencapai target penjualan terdakwa menanggulangi terlebih dahulu dan sisanya telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal.4 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN mengalami kerugian uang sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Ke-dua :

----- Bahwa terdakwa **LUH PUTU BUDI KRISTIARI Als LOIS** pada waktu dan tempat yang sama yang disebutkan dalam dakwaan ke-satu, *telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa* uang sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) *kepadanya*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai Sales di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada yang beralamat di jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar sejak bulan Nopember tahun 2014, bertugas untuk mencari konsumen untuk pembelian kendaraan yang dijual di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada sampai pada sekitar pertengahan dibulan Juli tahun 2016 saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN datang untuk melihat-lihat kendaraan, pada saat itu terdakwa memberikan brosur jenis dan kendaraan serta memberikan nomor Handphone kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN;
- Bahwa terdakwa beberapa waktu kemudian kembali menanyakan keinginan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN untuk membeli kendaraan sampai pada saat terdakwa menelepon masih dibulan yang sama mengatakan "dari harga kendaraan Ertiga sebesar Rp.213.500.000,- (dua ratus tiga belas lima ratus ribu rupiah) ada promo dari pihak perusahaan (Dealer) berupa uang kembali atau Cashback sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)" terdakwa juga mengatakan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, sebagai Sales terdakwa juga membantu dengan memberikan diskon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dari perkataan tersebut terdakwa yang awalnya merasa kekurangan untuk pembelian mobil Ertiga namun karena tawaran dari terdakwa menyebabkan saksi WAYAN BUDI DHARMAWAN tertarik untuk membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa yang telah janji untuk ketemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, bertemu terdakwa kembali menyakinkan pengurangan harga yang banyak terhadap pembelian mobil Ertiga sehingga saksi WAYAN BUDI DHARMAWAN yang pada hari itu datang bersama

Hal.5 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I WAYAN ADI PERKASA akhirnya memesan kendaraan dengan menyerahkan uang muka sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada kasir, terdakwa menerima tanda bukti yaitu 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dengan tanda terima uang muka sementara senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama I WAYAN BUDI D tertanggal 21 Juli 2016 yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2016 bertempat Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada Jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar, terdakwa mengatakan untuk kekurangan uang dari pembelian mobil Ertiga adalah sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dimana kendaraan yang dipesan itu paling lambat akan keluar sekitar tanggal 15 sampai dengan 20 Agustus 2016, terdakwa menyakinkan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang telah membawa uang tunai untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saja karena terdakwa adalah sales yang bertugas untuk menyelesaikan pembayaran uang dari konsumen dan agar saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN memperoleh potongan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang percaya selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, terdakwa menerima uang sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut tidak terdakwa setorkan kekasir melainkan terdakwa simpan, terdakwa membuat surat "Tanda Bukti Penerimaan Uang" yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai pihak "Penerima" buat pembayaran Pelunasan Ertiga GS MT 2016 terbilang seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah" dan pihak "yang menyerahkan adalah I WAYAN BUDI DHARMAWAN" telah ditanda tangani oleh saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, dengan perhitungan yang telah disampaikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa ditanya oleh saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA yang menjabat sebagai Kepala Cabang Outlite dari Dealer PT.Sejahtera Indobali perihal pesanan kendaraan atas nama saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN tertanggal 21 Juli 2016 dengan pembayaran tunai, terdakwa mengatakan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN tidak jadi membeli mobil tersebut secara tunai melainkan secara kredit, atas informasi tersebut saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA mengundang saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang diwakili oleh istrinya yang datang pada hari yang sama pada pukul 17.30 wita, dari pengakuan konsumen saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN membeli kendaraan tersebut adalah secara tunai dengan menunjukkan surat yang diserahkan oleh terdakwa kepadanya;

Hal.6 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang ada pada terdakwa telah terdakwa pergunakan yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk menggantikan uang saksi I NENGAH SUMADI yang sebelumnya ada membeli kendaraan Suzuki Ertiga secara tunai pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa dan telah menyerahkan uang pelunasan namun uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sehingga terdakwa terpaksa membelikan kendaraan secara kredit, sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk menambahi uang DP pembelian secara kredit kendaraan Suzuki Ertiga yang dibeli oleh saksi DARWIN ALEXANDRA pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa karena uang saksi DARWIN ALEXANDRA tidak mencukupi sehingga untuk mencapai target penjualan terdakwa menanggulangi terlebih dahulu dan sisanya telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN mengalami kerugian uang sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, didalam persidangan setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan (Sales) pada Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar ada menawarkan penjualan secara cash kendaraan Suzuki Ertiga GL M tahun 2016 warna putih kepada saksi, dengan mengatakan bahwa kendaran tersebut akan keluar paling lama antara tiga atau empat minggu setelah pembayaran lunas, namun setelah saksi membayar lunas, ternyata kendaraan yang saksi pesan/beli tidak pernah diserahkan dan setelah dilakukan pengecekan ke Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada, ternyata uang pelunasan yang telah saksi serahkan kepada terdakwa tidak diserahkan kepada pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada;
 - Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi penjualan secara cash kendaraan Suzuki Ertiga GL tahun 2016 warna putih tersebut seharga Rp. 213.500.000,-

Hal.7 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), diskon (Cashback) dari pihak perusahaan/Dealer sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan tambahan diskon dari terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas pembelian kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan perician uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pelunasan sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa untuk uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa pada tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam : 11.00 bertempat di Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar, dan untuk uang pelunasan sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa pada tanggal 25 Juli 2016 sekitar jam : 10.00 wita bertempat di Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar;
 - Bahwa atas penyerahan uang tersebut kepada terdakwa, ada dibuatkan tanda terima yaitu berupa tanda bukti penerimaan uang PT. Sejahtera Indobali Trada yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku pihak yang menerima uang dan saksi sendiri selau pihak yang menyerahkan uang;
 - Bahwa yang menyebabkan harga kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dari harga kendaraan sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, pembeli akan mendapat diskon (Cashback) dari pihak perusahaan/Dealer sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), tambahan diskon dari terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa minta uang pelunasan sebanyak Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang menyebabkan saksi menyerahkan uang pembayaran atas pembelian kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, bukan kepada pihak kasir melainkan kepada terdakwa, karena terdakwa minta kepada saksi agar uang pembayaran tersebut diserahkan kepada yang berangkutan (terdakwa) dengan alasan proses pembelian kendaraan tersebut melalui yang bersangkutan (terdakwa).

Hal.8 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang pelunasan yang telah saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 177.000.000,- (saratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut, dipergunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa bukti-bukti yang sekarang ini saksi miliki atas kejadian tersebut adalah berupa : 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dan tanda terima uang muka (sementara) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) PT. Sejahtera Indobali Trada nomor SKPK : 07396 atas nama I WAYAN BUDI. D tertanggal 21 Juli 2016 dan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan uang pelunasan kendaraan Ertiga GL MT 2016 PT. Sejahtera Indobali Trada senilai Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama I WAYAN BUDI DHARMAWAN (Yang menyerahkan) dan L.P BUDI KRISTIARI (Penerima) tertanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi I WAYAN MURDIKA, dalam persidangan setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang mengetahui tentang kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yaitu yang terjadi pada tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul : 11.00 wita, bertempat di Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl.Imambonjol No. 537 Denpasar;
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku dari kejadian tersebut adalah terdakwa yang bernama terdakwa Als. LOIS, sedangkan I WAYAN DHARMAWANnya adalah anak saksi yaitu saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari pada 25 Agustus 2016 sekitar jam : 10.00 wita, saksi diajak oleh saksi I WAYAN DHARMAWAN datang ke Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar dengan maksud untuk membayar pelunasan atas kendaraan Suzuki Ertiga GL M warna putih yang dibeli secara cash oleh saksi I WAYAN DHARMAWAN, setibanya pada Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada saksi bersama saksi I WAYAN DHARMAWAN bertemu dengan terdakwa meminta kepada agar uang pelunasan sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan akan keluar paling lambat antara

Hal.9 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 s/d 20 Agustus 2016, setelah tanggal 20 Agustus 2016 kendaraan tidak keluar sehingga saksi I WAYAN DHARMAWAN menghubungi terdakwa dan yang bersangkutan mengatakan bahwa kendaraan masih inden akan keluar pada tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016 I WAYAN DHARMAWAN ditelpon oleh pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada agar datang ke kantornya, namun karena pada saat itu saksi I WAYAN DHARMAWAN sementara kerja sehingga saksi I WAYAN DHARMAWAN menyuruh istrinya untuk langsung datang ke Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada dan berdasarkan keterangan dari pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan uang pelunasan pembelian kendaraan Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) pada pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada, terdakwa hanya menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta terdakwa mendaftarkan pemesanan pembelian atas kendaraan tersebut bukan secara cash melainkan secara kredit melalui pihak Mandiri Finance, atas kejadian tersebut sehingga I WAYAN DHARMAWAN melaporkan masalah tersebut kepada pihak Kepolisian guna urusan selanjutnya;

- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kepada I WAYAN DHARMAWAN bahwa terdakwa adalah sebagai sales pada Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada, dan pada saat terdakwa mengatakan bahwa dari harga kendaraan sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, akan mendapat cashback dari pihak perusahaan/Dealer sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan tambahan diskon dari terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kendaraan akan dikirim paling lambat antara tanggal 15 s/d 20 Agustus 2015, saksi tidak ikut ke Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada, saksi diajak oleh I WAYAN DHARMAWAN ke Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada ketika penyerahan uang pelunasan kepada terdakwa sebanyak Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu berupa : 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dan tanda terima uang muka (sementara) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) PT. Sejahtera Indobali Trada nomor SKPK : 07396 atas nama I WAYAN BUDI. D tertanggal 21 Juli 2016 dan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan uang pelunasan kendaraan Ertiga GL MT 2016 PT. Sejahtera Indobali Trada senilai Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama I WAYAN BUDI DHARMAWAN (Yang menyerahkan) dan L.P BUDI KRISTIARI (Penerima) tertanggal 25 Juli 2016,

Hal.10 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut yang I WAYAN DHARMAWAN miliki terkait dengan kejadian yang dilaporkan di Polresta Denpasar, dan ketika terdakwa menyerahkan surat tanda bukti penerimaan uang pelunasan kendaraan Ertiga senilai Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada I WAYAN DHARMAWAN, saksi sendiri ikut menyaksikannya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi I WAYAN DHARMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi I WAYAN ADI PERKASA, didalam persidangan setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi dengan saksi I WAYAN DHARMAWAN masih ada hubungan keluarga yaitu saksi sepupu, sedangkan terhadap terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berawal dari pada 21 Agustus 2016 sekitar jam : 11.00 wita, saksi diajak oleh saksi I WAYAN DHARMAWAN datang ke Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar dengan maksud untuk membeli kendaraan Suzuki Ertiga GL M warna putih secara cash, setibanyapada Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada saksi bersama saksi I WAYAN DHARMAWAN bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa dari harga kendaraan Ertiga sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, ada promo dari pihak perusahaan (Dealer) berupa Cashback sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa selaku Sales akan memberikan diskon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang selanjutnya I WAYAN DHARMAWAN tertarik dan percaya dengan terdakwa dan langsung memesan kendaraan tersebut dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya saksi bersama I WAYAN DHARMAWAN pulang, kemudian saksi mendapat informasi dari saksi I WAYAN DHARMAWAN bahwa atas permintaan terdakwa pada tanggal 25 Juli 2016 saksi I WAYAN DHARMAWAN menyerahkan uang pelunasan kepada terdakwa sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan kendaraan akan keluar paling lambat antara tanggal 15 s/d 20 Agustus 2016, setelah tanggal 20 Agustus 2016 kendaraan tidak keluar sehingga saksi I WAYAN DHARMAWAN menghubungi terdakwa dan yang

Hal.11 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengatakan bahwa kendaraan masih inden akan keluar pada tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016 saksi I WAYAN DHARMAWAN ditelpon oleh pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada agar datang ke kantornya, namun karena pada saat itu saksi I WAYAN DHARMAWAN sementara kerja sehingga saksi I WAYAN DHARMAWAN menyuruh istrinya untuk langsung datang ke Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada dan berdasarkan keterangan dari pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan uang pelunasan pembelian kendaraan Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) pada pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada, terdakwa hanya menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta terdakwa mendaftarkan pemesanan pembelian atas kendaraan tersebut bukan secara cash melainkan secara kredit melalui pihak Mandiri Finance, atas kejadian tersebut sehingga saksi I WAYAN DHARMAWAN melaporkan masalah tersebut kepada pihak Kepolisian guna urusan selanjutnya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu berupa 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dan tanda terima uang muka (sementara) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) PT. Sejahtera Indobali Trada nomor SKPK : 07396 atas nama saksi I WAYAN BUDI. D tertanggal 21 Juli 2016, karena pada saat terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada saksi I WAYAN DHARMAWAN, saksi ikut menyaksikannya, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan uang pelunasan kendaraan Ertiga GL MT 2016 PT. Sejahtera Indobali Trada senilai Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN (Yang menyerahkan) dan L.P BUDI KRISTIARI (Penerima) tertanggal 25 Juli 2016, saksi tidak mengenalinya karena saksi baru melihatnya setelah ditunjukan oleh pemeriksa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi I WAYAN DHARMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA, dalam persidangan setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal.12 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl.Imambonjol No. 537 Denpasar sejak 1 Juli 2016 sampai sekarang, dan menjabat sebagai Kepala Cabang Outlet Jl. Imambonjol sejak 1 Juli 2016;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA Als. LOIS pernah bekerja sebagai Sales pada pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl.Imambonjol No. 537 Denpasar sejak bulan Nopember 2014 sampai tanggal 22 Agustus 2016;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut berawal dari pada tanggal 22 Agustus 2016 saksi menanyakan kepada terdakwa TERDAKWA Als. LOIS terhadap data konfirmasi pesanan kendaraan yang ada pada pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada atas nama saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN tertanggal 21 Juli 2016, dan terdakwa mengatakan bahwa konsumen tidak jadi membeli kendaraan tersebut secara cash melainkan secara kredit, atas informasi dari terdakwa tersebut sehingga saksi mengundang konsumen untuk datang ke kantor Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada untuk konfirmasi masalah tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.30 wita datang istrinya pelapor yang bernama IBU DIAN bersama dengan keluarganya, menyampaikan kepada saksi bahwa suaminya saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN membeli kendaraan tersebut secara cash bukan secara kredit dengan menunjukan bukti penerimaan uang pelunasannya, setelah saksi perhatikan bukti penerimaan uang pelunasan tersebut ternyata palsu karena bukan dikeluarkan oleh pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada, sehingga saksi sampaikan kepada istri pelapor bahwa bukti penerimaan uang pelunasan tersebut adalah palsu dan terdakwa tidak menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada, dan selanjutnya setelah saksi menanyakan masalah uang pelunasan tersebut kepada terdakwa, mengakui bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada IBU DIAN;
- Bahwa saksi berani memastikan bahwa tanda bukti penerimaan uang pelunasan yang diperlihatkan oleh IBU DIAN adalah palsu karena dalam tanda bukti penerimaan uang pelunasan tersebut tidak menggunakan nomor serie dan menggunakan meterai, sedangkan tanda bukti penerimaan uang pelunasan yang dikeluarkan oleh pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada pasti menggunakan nomor serie dan tidak menggunakan materai.;
- Bahwa berdasarkan data konfirmasi pesanan kendaraan yang ada pada pihak PT. Sejahtera Indobali Trada Jl.Imambonjol No. 537 Denpasar, TERDAKWA Als. LOIS, pernah/ada mendaftarkan pembelian kendaraan konsumen atas nama saksi I NENGAH SUMADHI tertanggal 2 Agustus

Hal.13 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan untuk konsumen atas nama saksi DARWIN ALEXANDRA tertanggal 26 Juli 2016;

- Bahwa berdasarkan data konfirmasi pesanan kendaraan yang ada pada pihak PT. Sejahtera Indobali Trada Jl.Imambonjol No. 537 Denpasar, konsumen atas nama saksi I NENGAH SUMADHI menggunakan DP sebesar Rp. 70.832.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus tiga dua dua ribu ruiah) dan untuk konsumen atas nama saksi DARWIN ALEXANDRA menggunakan DP sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang DP kendaraan yang dibeli secara kredit oleh konsumen atas nama saksi I NENGAH SUMADHI dan saksi DARWIN ALEXANDRA tersebut kepada pihak perusahaan Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar adalah terdakwa selaku Sales;
- Bahwa yang menyebabkan pihak perusahaan Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar bersedia menerima uang DP kendaraan yang dibeli secara kredit oleh konsumen saksi I NENGAH SUMADHI dan saksi DARWIN ALEXANDRA tersebut dari terdakwa, sedangkan SOP yang ada pada pihak perusahaan bahwa petugas Sales hanya diperbolehkan menerima pembayaran tanda jadi dari konsumen maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa konsumennya tidak bisa datang ke Dealer, sehingga uang pembayarannya dititipkan melalui terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu berupa 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dan tanda terima uang muka (sementara) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) PT. Sejahtera Indobali Trada nomor SKPK : 07396 atas nama I WAYAN BUDI. D tertanggal 21 Juli 2016 tersebut merupakan surat konfirmasi pesanan kendaraan yang resmi dikeluarkan oleh pihak PT. Sejahtera Indobali Trada, dan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan uang pelunasan kendaraan Ertiga GL MT 2016 PT. Sejahtera Indobali Trada senilai Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama I WAYAN BUDI DHARMAWAN (Yang menyerahkan) dan L.P BUDI KRISTIARI (Penerima) tertanggal 25 Juli 2016 tersebut yang pernah ditunjukkan oleh IBU DIAN kepada saksi yang katanya surat tersebut diberikan oleh terdakwa sebagai bukti atas penyerahan uang pelunasan kendaraan yang dipesan/dibeli oleh suaminya (I WAYAN BUDI DHARMAWAN).

Hal.14 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. Saksi I NENGAH SUMADI, dalam persidangan setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada membeli secara cash kendaraan Suzuki Ertiga type GL warna putih tahun 2016 pada pihak perusahaan Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar melalui salesnya yaitu terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016'
- Bahwa atas pembelian secara cash kendaraan tersebut, saksi sudah melakukan pembayaran dengan lunas sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa selaku sales pada pihak perusahaan Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl.Imambonjol No. 537 Denpasar;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam : 10.00 wita bertempat di rumah saksi, karena saksi mau membayar langsung ke Dealer, namun tidak dikasi oleh terdakwa dengan alasan karena proses pembelian kendaraan tersebut melalui dirinya selaku sales, sehingga dia sendiri yang akan datang mengambil uang pembayaran tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa kendaraan yang saksi beli secara cash melalui terdakwa selaku Sales Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar, sudah saksi terima dari pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl.Imambonjol No. 537 Denpasar, yang diserahkan langsung oleh terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016 sekitar jam : 11.00 wita bertempat di Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam : 17.00 wita saksi ada dihubungi oleh pihak Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar, menanyakan tentang kendaraan yang saksi beli apakah secara cash atau kredit, sehingga saksi katakan secara cash, kemudian keesokan harinya tanggal 23 Agustus 2016 sekitar jam : 10.00 wita saksi langsung datang ke Dealer PT. Sejahtera Indobali Trada Jl. Imambonjol No. 537 Denpasar untuk mencari kepastian, dan ternyata oleh pihak Dealer menyampaikan terdakwa membelikan secara kredit kendaraan tersebut melalui Mandiri Tunas Finance Jl. Buluh Indah Denpasar, yang selanjutnya saksi langsung mengecek ke Mandiri Tunas Finance, dan oleh pihak Mandiri

Hal.15 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Finance mengatakan memang benar kendaraan tersebut dibeli secara kredit melalui pembiayaan Mandiri Tunas Finance;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang DP yang dipergunakan oleh terdakwa dalam membelikan secara kredit kendaraan tersebut melalui Mandiri Tunas Finance Jl. Buluh Indah Denpasar, bersumber darimana karena saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang pelunasan sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang telah saksi serahkan kepada terdakwa tersebut, dipergunakan untuk apa oleh terdakwa namun yang bersangkutan hanya mengatakan bahwa walaupun dia mengatakan tentang penggunaan uang tersebut, pasti saksi tidak percaya.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa LUH PUTU BUDI KRISTIARI ALS. LOIS pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa bermula terdakwa yang bekerja sebagai Sales di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada yang beralamat di jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar sejak bulan Nopember tahun 2014, bertugas untuk mencari konsumen untuk pembelian kendaraan yang dijual di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada sampai pada sekitar pertengahan dibulan Juli tahun 2016 saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN datang untuk melihat-lihat kendaraan, pada saat itu terdakwa memberikan brosur jenis dan kendaraan serta memberikan nomor Handphone kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN;
- Bahwa terdakwa beberapa waktu kemudian kembali menanyakan keinginan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN untuk membeli kendaraan sampai pada saat terdakwa menelepon masih dibulan yang sama mengatakan "dari harga kendaraan Ertiga sebesar Rp.213.500.000,- (dua ratus tiga belas lima ratus ribu rupiah) ada promo dari pihak perusahaan (Dealer) berupa uang kembali atau Cashback sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)" terdakwa juga mengatakan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, sebagai Sales terdakwa juga membantu dengan memberikan diskon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dari perkataan tersebut terdakwa yang awalnya merasa kekurangan untuk pembelian mobil Ertiga namun karena tawaran dari terdakwa menyebabkan saksi WAYAN BUDI DHARMAWAN tertarik untuk membeli kendaraan tersebut;

Hal.16 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa yang telah janji ketemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, bertemu terdakwa kembali menyakinkan pengurangan harga yang banyak terhadap pembelian mobil Ertiga sehingga saksi WAYAN BUDI DHARMAWAN yang pada hari itu datang bersama saksi I WAYAN ADI PERKASA akhirnya memesan kendaraan dengan menyerahkan uang muka sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada kasir, terdakwa menerima tanda bukti yaitu 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dengan tanda terima uang muka sementara senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama I WAYAN BUDI D tertanggal 21 Juli 2016 yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2016 bertempat Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada Jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar, terdakwa mengatakan untuk kekurangan uang dari pembelian mobil Ertiga adalah sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dimana kendaraan yang dipesan itu paling lambat akan keluar sekitar tanggal 15 sampai dengan 20 Agustus 2016, terdakwa menyakinkan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang telah membawa uang tunai untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saja karena terdakwa adalah sales yang bertugas untuk menyelesaikan pembayaran uang dari konsumen dan agar saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN memperoleh potongan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang percaya selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, terdakwa menerima uang sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut tidak terdakwa setorkan kekasir melainkan terdakwa simpan, terdakwa membuat surat "Tanda Bukti Penerimaan Uang" yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai pihak "Penerima" buat pembayaran Pelunasan Ertiga GS MT 2016 terbilang seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah" dan pihak "yang menyerahkan adalah I WAYAN BUDI DHARMAWAN" telah ditanda tangani oleh saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, dengan perhitungan yang telah disampaikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa ditanya oleh saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA yang menjabat sebagai Kepala Cabang Outlite dari Dealer PT.Sejahtera Indobali perihal pesanan kendaraan atas nama saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN tertanggal 21 Juli 2016 dengan pembayaran tunai, terdakwa mengatakan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN tidak jadi membeli mobil tersebut secara tunai melainkan secara kredit, atas informasi tersebut

Hal.17 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA mengundang saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang diwakili oleh istrinya yang datang pada hari yang sama pada pukul 17.30 wita, dari pengakuan konsumen saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN membeli kendaraan tersebut adalah secara tunai dengan menunjukkan surat yang diserahkan oleh terdakwa kepadanya;

- Bahwa uang sebanyak Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang ada pada terdakwa telah terdakwa pergunakan yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk menggantikan uang saksi I NENGGAH SUMADI yang sebelumnya ada membeli kendaraan Suzuki Ertiga secara tunai pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa dan telah menyerahkan uang pelunasan namun uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sehingga terdakwa terpaksa membelikan kendaraan secara kredit, sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk menambahi uang DP pembelian secara kredit kendaraan Suzuki Ertiga yang dibeli oleh saksi DARWIN ALEXANDRA pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa karena uang saksi DARWIN ALEXANDRA tidak mencukupi sehingga untuk mencapai target penjualan terdakwa menanggulangi terlebih dahulu dan sisanya telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN mengalami kerugian uang sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dan tanda terima uang muka (sementara) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) PT. Sejahtera Indobali Trada nomor SKPK : 07396 atas nama I WAYAN BUDI. D tertanggal 21 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan uang pelunasan kendaraan Ertiga GL MT 2016 PT. Sejahtera Indobali Trada senilai Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama I WAYAN BUDI DHARMAWAN (Yang menyerahkan) dan L.P BUDI KRISTIARI (Penerima) tertanggal 25 Juli 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yakni Kesatu pasal 372 KUHP atau kedua pasal 378 KUHP ;

Hal.18 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa yang bekerja sebagai Sales di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar sejak bulan Nopember tahun 2014, bertugas untuk mencari konsumen untuk pembelian kendaraan yang dijual di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada sampai pada sekitar pertengahan dibulan Juli tahun 2016 saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN datang untuk melihat-lihat kendaraan, pada saat itu terdakwa memberikan brosur jenis dan kendaraan serta memberikan nomor Handphone kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa yang telah janji untuk ketemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, bertemu terdakwa kembali menyakinkan pengurangan harga yang banyak terhadap pembelian mobil Ertiga sehingga saksi WAYAN BUDI DHARMAWAN yang pada hari itu datang bersama saksi I WAYAN ADI PERKASA akhirnya memesan kendaraan dengan menyerahkan uang muka sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada kasir, terdakwa menerima tanda bukti yaitu 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dengan tanda terima uang muka sementara senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama I WAYAN BUDI D tertanggal 21 Juli 2016 yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2016 bertempat Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada Jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar, terdakwa mengatakan untuk kekurangan uang dari pembelian mobil Ertiga adalah sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dimana kendaraan yang dipesan itu paling lambat akan keluar sekitar tanggal 15 sampai dengan 20 Agustus 2016, terdakwa menyakinkan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang telah membawa uang tunai untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saja karena terdakwa adalah sales yang bertugas untuk menyelesaikan pembayaran uang dari konsumen dan agar saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN memperoleh potongan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang percaya selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, terdakwa menerima uang sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut tidak terdakwa setorkan kekasir melainkan terdakwa simpan, terdakwa membuat surat "Tanda Bukti Penerimaan Uang"

Hal.19 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai pihak “Penerima” buat pembayaran Pelunasan Ertiga GS MT 2016 terbilang seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah” dan pihak “yang menyerahkan adalah I WAYAN BUDI DHARMAWAN” telah ditanda tangani oleh saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, dengan perhitungan yang telah disampaikan oleh terdakwa;

- Bahwa uang sebanyak Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang ada pada terdakwa telah terdakwa pergunakan yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk menggantikan uang saksi I NENGAH SUMADI yang sebelumnya ada membeli kendaraan Suzuki Ertiga secara tunai pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa dan telah menyerahkan uang pelunasan namun uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sehingga terdakwa terpaksa membelikan kendaraan secara kredit, sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk menambahi uang DP pembelian secara kredit kendaraan Suzuki Ertiga yang dibeli oleh saksi DARWIN ALEXANDRA pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa karena uang saksi DARWIN ALEXANDRA tidak mencukupi sehingga untuk mencapai target penjualan terdakwa menanggulangi terlebih dahulu dan sisanya telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN mengalami kerugian uang sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Sengaja Dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki Barang Sesuatu Kepunyaan Orang Lain ;
4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

- Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang

Hal.20 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **LUH PUTU BUDI KRISTIARI Als LOIS** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut.

- Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Ad.2. Unsur “Sengaja Dan Melawan Hukum”

- Pengertian “Sengaja” menurut Willens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu. Delik sengaja menjadikan delik ini delik dengan berbuat (gedragdelicten) atau delik komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (culpa). Kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum (tidak ada izin orang yang mempunyainya).
- Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, saksi I WAYAN MURDIKA, saksi I WAYAN ADI PERKASA, saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA, dan saksi I NENGGAH SUMADI didepan persidangan yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :
 - Bahwa bermula terdakwa yang bekerja sebagai Sales di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada yang beralamat di jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar sejak bulan Nopember tahun 2014, bertugas untuk mencari konsumen untuk pembelian kendaraan yang dijual di Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada sampai pada sekitar pertengahan dibulan Juli tahun 2016 saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN datang untuk melihat-lihat kendaraan, pada saat itu terdakwa memberikan brosur

Hal.21 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dan kendaraan serta memberikan nomor Handphone kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN;

- Bahwa terdakwa beberapa waktu kemudian kembali menanyakan keinginan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN untuk membeli kendaraan sampai pada saat terdakwa menelepon masih dibulan yang sama mengatakan "dari harga kendaraan Ertiga sebesar Rp.213.500.000,- (dua ratus tiga belas lima ratus ribu rupiah) ada promo dari pihak perusahaan (Dealer) berupa uang kembali atau Cashback sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)" terdakwa juga mengatakan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, sebagai Sales terdakwa juga membantu dengan memberikan diskon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dari perkataan tersebut terdakwa yang awalnya merasa kekurangan untuk pembelian mobil Ertiga namun karena tawaran dari terdakwa menyebabkan saksi WAYAN BUDI DHARMAWAN tertarik untuk membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa yang telah janji untuk ketemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, akhirnya memesan kendaraan dengan menyerahkan uang muka sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada kasir, terdakwa menerima tanda bukti yaitu 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dengan tanda terima uang muka sementara senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama I WAYAN BUDI D tertanggal 21 Juli 2016 yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2016 bertempat Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada Jalan Imam Bonjol No.537 Denpasar, terdakwa mengatakan untuk kekurangan uang dari pembelian mobil Ertiga adalah sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dimana kendaraan yang dipesan itu paling lambat akan keluar sekitar tanggal 15 sampai dengan 20 Agustus 2016, terdakwa menyakinkan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang telah membawa uang tunai untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saja karena terdakwa adalah sales yang bertugas untuk menyelesaikan pembayaran uang dari konsumen dan agar saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN memperoleh potongan

Hal.22 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang percaya selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, terdakwa menerima uang sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut tidak terdakwa setorkan kekasir melainkan terdakwa simpan,

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa ditanya oleh saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA yang menjabat sebagai Kepala Cabang Outlite dari Dealer PT.Sejahtera Indobali perihal pesanan kendaraan atas nama saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN tertanggal 21 Juli 2016 dengan pembayaran tunai, terdakwa mengatakan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN tidak jadi membeli mobil tersebut secara tunai melainkan secara kredit, atas informasi tersebut saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA mengundang saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang diwakili oleh istrinya yang datang pada hari yang sama pada pukul 17.30 wita, dari pengakuan konsumen saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN membeli kendaraan tersebut adalah secara tunai dengan menunjukkan surat yang diserahkan oleh terdakwa kepadanya;
- Berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-dua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

- Bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain disini adalah orang yang berhak atas kepemilikan barang tersebut dimana terhadap barang tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa;
- Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, saksi I WAYAN MURDIKA, saksi I WAYAN ADI PERKASA, saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA, dan saksi I NENGGAH SUMADI di depan persidangan yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :
 - Bahwa benar terdakwa mengakui uang sebanyak Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang ada pada terdakwa telah

Hal.23 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa penggunaan yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk menggantikan uang saksi I NENGAH SUMADI yang sebelumnya ada membeli kendaraan Suzuki Ertiga secara tunai pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa dan telah menyerahkan uang pelunasan namun uang tersebut telah terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi sehingga terdakwa terpaksa membelikan kendaraan secara kredit, sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk menambahi uang DP pembelian secara kredit kendaraan Suzuki Ertiga yang dibeli oleh saksi DARWIN ALEXANDRA pada pihak Dealer PT.Sejahtera Indobali Trada melalui terdakwa karena uang saksi DARWIN ALEXANDRA tidak mencukupi sehingga untuk mencapai target penjualan terdakwa menanggulangi terlebih dahulu dan sisanya telah terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN mengalami kerugian uang sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

- Menurut Cleiren.et.al inti dari unsur ini adalah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.
- Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN, saksi I WAYAN MURDIKA, saksi I WAYAN ADI PERKASA, saksi ISABELLA RATNA SARI MUTIARA, dan saksi I NENGAH SUMADI didepan persidangan, yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :
 - Bahwa terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) adalah kepunyaan saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga namun uang tersebut tidak

Hal.24 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kekasir melainkan dipergunakan untuk membayarkan hutang mobil lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-empat ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu kami buktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Hal.25 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatan lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat prefentif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LUH PUTU BUDI KRISTIARI als. LOIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPANG; ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUH PUTU BUDI KRISTIARI als. LOIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama :2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan kendaraan Ertiga GL M warna putih dan tanda terima uang muka (sementara) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) PT. Sejahtera Indobali Trada nomor SKPK : 07396 atas nama I WAYAN BUDI. D tertanggal 21 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan uang pelunasan kendaraan Ertiga GL MT 2016 PT. Sejahtera Indobali Trada senilai Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama I WAYAN BUDI DHARMAWAN (Yang menyerahkan) dan L.P BUDI KRISTIARI (Penerima) tertanggal 25 Juli 2016.

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN BUDI DHARMAWAN.

Hal.26 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu tanggal 18 Januari 2017**, oleh kami: **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.** dan **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Januari 2017, Nomor 956/Pid.B/ 2016/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal.27 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.28 dari 27 hal Putusan Nomor : 956/Pi.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)